



SURAT KEPUTUSAN

KETUA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA
016/SK Mjir/S3/STIPRAM/VI/2024

TENTANG :

PENUNJUKAN DOSEN TETAP
DALAM PENGAJARAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KETUA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta pada Tahun Akademik 2024/2025, perlu segera menunjuk dosen tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan.
6. SK Menristekdikti Nomor 248/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pariwisata Program Doktor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA.
Sebagai Dosen Pengampu Program Studi Doktor dalam mata kuliah :

NO	Mata Kuliah	Semester	SKS	Pertemuan	Jumlah Peserta S3
1	Filsafat Ilmu Dan Teori-Teori Dalam Pariwisata	1	3	3	19

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kaprodi sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Juni 2024



Dr.Suhendroyono, S.H, M.M., M.Par., CHE. CGSP.
Ketua